



**PUTUSAN**

**Nomor 477 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROHAIDAH binti SOLEH, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulistyo, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Padang Selasa No. 24 F (depan SD Negeri 2) Bukit Besar, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

MUSLIM bin ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Dusun IV No. 095, Desa Celika, Kecamatan, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kayuagung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Akta Cerai Nomor 206/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 25 April 2011;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama (gono - gini) berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah rumah permanent 2 lantai atap genting dinding beton lantai keramik di cat warna abu-abu dengan ukuran panjang  $\pm$  10

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan ukuran lebar  $\pm 8$  meter, berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah Utara  $\pm 195$  meter, dan ukuran panjang sebelah Selatan  $\pm 195,5$  meter, dan ukuran lebar sebelah Barat  $\pm 94$  meter, dan ukuran lebar sebelah Timur  $\pm 49$  meter, yang terletak di RT. 014 RW. 006 Dusun III Desa Cengal Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jemi, Hj. Semoneng/Sau;
- Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Antowi;

2.1. 1 (satu) bidang tanah kosong dengan ukuran panjang  $\pm 40$  meter, dan ukuran lebar  $\pm 30$  meter, terletak di samping Kantor Camat dan POM Bensin di Dusun III Desa Cengal Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anjeli Rahul;
- Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

2.1. 1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur  $\pm 351$  meter, dan ukuran panjang sebelah Barat  $\pm 65$  meter, dan ukuran lebar sebelah Utara  $\pm 195$  dan ukuran lebar sebelah Selatan  $\pm 60$  meter, yang terletak Bibitan Dusun VI Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hen Masrudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;

2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang  $\pm 168$  meter, dan ukuran lebar  $\pm 20$  meter, yang terletak Balok Dusun VI Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rampeli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanlisir;

2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang  $\pm$  168 meter, dan ukuran lebar  $\pm$  20 meter, yang terletak Balok Dusun VI Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rifin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rampeli;

2.1. Hasil panen kebun karet pada point 2.3. dan 2.4. lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

2.2. Uang di titipkan pada Bapak Suroso sebanyak Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), hingga saat ini uang tersebut masih ada pada Bapak Suroso;

2.3. 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Honda CRV, warna cream susu, tahun pengeluaran 2001, nomor polisi BG.1670 LK, satu unit mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat ke Showroom Candi Motor di Jalan Veteran Palembang dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di nikmati sendiri oleh Tergugat;

3. Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita point 2.1. sampai dengan point 2.8. surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan/respons sama sekali dari Tergugat, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada point 2.1 sampai dengan 2.8 di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat. selanjutnya menetapkan pula bahwa Penggugat adalah berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang pada instansi yang berwenang, yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta pada point 2.1 sampai dengan 2.8 berdasarkan hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung agar memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan harta-harta pada posita point 2.1. sampai dengan 2.8. dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
  3. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita 2.1 sampai dengan 2.8. yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
  4. Menetapkan kompensasi hasil panen kebun karet pada point 2.3. dan 2.4, lebih kurang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat juga menuntut agar Pengadilan Agama Kayuagung menghukum Penggugat untuk membayar kewajibannya sebagai orang tua (ayah) dari anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini Penggugat tidak memberi nafkah, maka Tergugat mohon agar Penggugat dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya selama ini sekurang-kurangnya Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa selain itu juga Tergugat mohon agar Penggugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa sejak tahun 2002 sampai tahun 2010 Penggugat telah menghabiskan uang gaji Tergugat berupa gaji pokok ditambah overtime ditambah bonus dan lain-lain sekurang-kurangnya Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) setahun X 8 tahun = Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara menggunakan ATM milik Tergugat, oleh karena itu Tergugat mohon agar Penggugat dihukum untuk membayar uang milik Tergugat itu sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa selain itu juga Penggugat ada meminjam atau berhutang mas kawin milik Tergugat berupa Emas 24 karat seberat 5 (lima) suku, oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar Emas tersebut kepada Tergugat;
5. Bahwa Penggugat juga ada menjualkan emas milik Tergugat seberat 11 (sebelas) suku emas 24 karat, oleh karena itu Tergugat juga mohon agar

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar emas 11 suku tersebut kepada Tergugat;

6. Bahwa Penggugat juga telah menghabiskan uang sewa Tower Ceria milik orang tua Tergugat sebesar Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan kerugian yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada saudara tertua Tergugat sebanyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Tergugat mohon agar Penggugat juga dihukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat;
7. Bahwa penggugat juga telah menghabiskan uang titipan dan modal beras bulok dari orang tua Tergugat sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu tergugat mohon agar Penggugat juga dihukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat;
8. Bahwa saudara atau adik kandung Penggugat pernah meminjam uang Tergugat sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah), untuk biaya keberangkatan ke Malaysia dan pernah menitipkan uang kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dan dipakai oleh orang tua Penggugat untuk memperbaiki rumah orang tua Penggugat. Oleh karena itu Tergugat mohon agar Penggugat juga di hukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Kag. tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
  2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
    - a. 50% dari posita gugatan Penggugat angka 2.1;
- 1 (satu) buah rumah permanent 2 (dua) lantai atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran panjang sebelah utara dan selatan 16,40 meter, ukuran lebar sebelah barat 14 meter dan sebelah timur 11,30 meter, yang berdiri di atas tanah warisan orangtua Tergugat dengan ukuran panjang sebelah Utara 31,10 meter,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang sebelah Selatan 23 meter + 9 meter, dan ukuran lebar sebelah Barat 37,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 25,20 meter + 6,50 meter, yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sauhalili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liha;
- Sebelah Barat berbatasan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antowi;

a. Posita gugatan Penggugat angka 2.3;

1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur 397 meter, dan ukuran panjang sebelah Barat 131,80 meter + 33,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Utara 200 meter dan ukuran lebar sebelah Selatan 69 meter, yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Henmasrudin;

a. Posita gugatan Penggugat angka 2.4;

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 263 meter x 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanlisir;

a. Posita gugatan Penggugat angka 2.5;

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang sebelah utara 33 meter + 30 meter, ukuran panjang sebelah selatan 48 meter, ukuran lebar sebelah barat 168 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 96

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter + 68 meter yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lidia;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rifin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau 50 % (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut;
  4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bahagian mereka masing-masing;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi posita angka 2.2 dicabut;
  6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Adev Gannero MR, lahir tanggal 13 Desember 2004, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dicabut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara sebesar Rp9.066.000,- (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0737/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 26 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H., dengan memperbaiki redaksi amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - a. 50% dari 1 (satu) unit rumah permanent 2 (dua) lantai, atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran panjang sebelah utara dan selatan 16,40 meter, ukuran lebar sebelah barat 14 meter dan sebelah timur 11,30 meter (posita angka 2.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sauhalili;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liha;
    - Sebelah Barat berbatasan jalan raya;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antowi;
  - a. 1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur 397 meter, dan ukuran panjang sebelah Barat 131,80 meter + 33,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Utara 200 meter dan ukuran lebar sebelah Selatan 69 meter, yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ogan Komering Ilir (posita angka 2.3) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Henmasrudin;

a. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 263 meter x 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (posita angka 2.4) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanlisir;

a. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang sebelah utara 33 meter + 30 meter, ukuran panjang sebelah selatan 48 meter, ukuran lebar sebelah barat 168 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 96 meter + 68 meter yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (posita angka 2.5) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lidia;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rifin;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
- I. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau 50 % (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut;
  - II. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana disebut dalam diktum angka III dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riel, maka harta bersama tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana disebut dalam diktum angka III;

- III. Menyatakan gugatan Penggugat angka 2.2 telah dicabut;
- IV. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak atas nama Adev Gannero MR, lahir tanggal 13 Desember 2004, sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini, sejumlah Rp9.066.000,- (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);
  - I. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0737/Pdt.G/2012/PA.Kag. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung tersebut pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 22 April 2014;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Judex Facti baik Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam pertimbangannya tentang: adanya perbedaan antara petitum gugatan dengan amar putusan, telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 8 sebagai berikut:

“menimbang, bahwa mengenai ukuran tanah yang tercantum dalam amar putusan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), yang merupakan bagian dari pembuktian, oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan”;

- Bahwa terhadap pertimbangan seperti itu, jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah mengesampingkan asas *ultra petitum*. Bahwa hakim tidak dapat memberikan putusan yang melebihi dari pada yang dimintakan oleh Penggugat dalam posita/petitum gugatannya, karenanya pertimbangan Judex Facti jelas telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1001 K/Sip/1972;
- Bahwa jelas dalam positanya, Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan harta goni-gini dengan ukuran, luas dan batas-batas tanah yang berbeda dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*). Seharusnya secara hukum acara, Judex Facti menggunakan hasil pemeriksaan setempat untuk dibandingkan dengan dalil-dalil dalam posita/petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa secara hukum apabila dalil Penggugat/Termohon Kasasi tentang ukuran, luas dan batas-batas tanah dalam posita/petitum berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka jelas secara hukum pembuktian Penggugat/Termohon Kasasi tidak cermat dalam menyusun gugatan. Karena gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak cermat karena adanya perbedaan ukuran, luas dan batas-batas tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi obscur libel. Hal ini jelas telah mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terlepas dari alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam rekonvensi menggabungkan gugatan harta bersama yang bersifat *zaken recht* dengan gugatan nafkah anak yang bersifat *personal recht*, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara karena penggabungan (kumulasi) yang demikian tidak diatur oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat di dalam repliknya tanggal 25 Februari 2013, poin 5 antara lain menyatakan: bahwa obyek sengketa 2.1 benar tanah tempat bangunan rumah dua lantai berasal dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat, dengan klausula bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua Pemohon Kasasi semasa dalam ikatan perkawinan dengan Termohn Kasasi, menurut Termohon Kasasi/Penggugat maka tanah tersebut termasuk bagian dari harta bersama. Akan tetapi fakta dipersidangan terbukti bahwa tanah obyek sengketa 1 (satu) adalah tanah warisan Almarhum SOLEH orang tua Pemohon Kasasi, sehingga status tanah bukan termasuk harta bersama;
- Bahwa bangunan 1 (satu) unit rumah permanent 2 (dua) lantai, atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran 16,40 x 12,65 m<sup>2</sup>, yang dibangun di atas tanah warisan tersebut, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Kayuagung sudah tepat dan diambil alih menjadi pendapat Mahkamah Agung, akan tetapi rumusan amarnya akan diperbaiki sebagaimana di bawah ini;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dengan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi mengenai tuntutan nafkah anak;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini casu menuntut pembagian harta bersama, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah anak yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa gugatan rekonvensi yang demikian tidak sinkron dengan gugatan pokok 'Dalam Konvensi' yaitu gugatan harta bersama, karena gugatan rekonvensi tentang nafkah anak hanya dapat dibenarkan bila gugatan pokoknya dalam konvensi menuntut perceraian;
- Bahwa penggabungan tuntutan begitu juga antara tuntutan dalam konvensi dan dalam rekonvensi hanya dapat dibenarkan apabila undang-undang mengatur tentang penggabungan tersebut;
- Bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Palembang 'Dalam Rekonvensi' telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROHAIDAH binti SOLEH dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 48/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0737/Pdt.G/2012/PA.Kag. tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ROHAIDAH binti SOLEH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 48/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1435 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0737/Pdt.G/2012/PA.Kag. tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 H.;

## MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 2.1. 50% dari 1 (satu) unit rumah permanent 2 (dua) lantai, atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, ukuran 16,40 x 12,65 m<sup>2</sup>, yang dibangun di atas tanah warisan orang tua

Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sauhalili;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liha;

Sebelah Barat berbatasan jalan raya;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antowi;

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran 281,15 x 134,50 m<sup>2</sup>, terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (posita angka 2.3) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Henmasrudin;

- 2.3. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 263 x 20 m<sup>2</sup>, terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (posita angka 2.4) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rampeli;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanlisir;

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 55,50 x 167 m<sup>2</sup> terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (posita angka 2.5) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lidia;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rifin;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rampeli;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp9.066.000,- (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menghukum kepada Pembanding/Tergugat membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP. M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 477 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,- ..... Ttd.
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,- ..... Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
  3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-
- Jumlah ..... Rp500.000,-

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**  
NIP. 195904141988031005

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)